

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA PASAL 480 KUHP TERHADAP
PELAKU PENADAHAN HASIL PENCURIAN DI TINGKAT PENYIDIK
POLRES LUBUKLINGGAU**



SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Diajukan Oleh :

AFRI KURNIAWAN

02091001031


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA

2014

24819/
25410

2
345.07
Afr
4
2014
G.140936.

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA PASAL 480 KUHP TERHADAP
PELAKU PENADAHAN HASIL PENCURIAN DI TINGKAT PENYIDIK
POLRES LUBUKLINGGAU**



SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Diajukan Oleh :

AFRI KURNIAWAN

02091001031

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : AFRI KURNIAWAN


NIM : 02091001031

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA PASAL 480 KUHP TERHADAP
PELAKU PENADAHAN HASIL PENCURIAN DI TINGKAT PENYIDIK
POLRES LUBUKLINGGAU**

**Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan
siap untuk diuji/ dipertabankan**


Inderalaya, Januari 2014

Pembimbing Pembantu,





Rd. Muh Ikhsan, S.H.M.H
NIP. 19680221199521001

Pembimbing Utama,



Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Prof. Amzulian Rifai, SH., LL., M., Ph.D
NIP. 19642021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **AFRI KURNIAWAN**
Nomor Induk Mahasiswa : **02091001031**
Tempat/ Tgl Lahir : **18 april 1992**
Fakultas : **Hukum**
Strata Pendidikan : **S1**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian / Program Kekhususan : **Hukum/ Studi Hukum Sistem Peradilan
Pidana**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2014



Handwritten signature of Afri Kurniawan.

**AFRI KURNIAWAN
NIM. 02091001031**



"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang akan diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.."

(Al-Mujaadillah, Ayat 11)

MOTTO :

"Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua."

(Aristoteles)

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- ✓ *Kedua Orang tuaku Tercinta*
- ✓ *saudaraku tercinta*
- ✓ *Sahabat-sahabatku*
- ✓ *Guru-guruku Terhormat*
- ✓ *Almamater yang aku banggakan*

KATA PENGANTAR



Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah untuk nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluar, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa tetap di jalan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kampus Indralaya. Adapun penulisan skripsi ini berjudul **"UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA PASAL 480 KUHP TERHADAP PELAKU PENADAHAN HASIL PENCURIAN DI TINGKAT PENYIDIK POLRES LUBUKLINGGAU"**

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari anda-anda sekalian semua itu demi kesempurnaan penulis selanjutnya.

Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal amal yang baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan

Indralaya, Januari 2014

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menikmati pilihan dalam hidup ini, begitu juga yang dipilih penulis dalam menikmati dan menempuh Pendidikan Strata I di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, shalawat serta salam juga tidak lupa selalu Penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan bagi umat muslim di dunia.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,L.LM.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H.,M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H.,L.LM., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Pembimbing Akademik, Terima kasih atas nasehat dan bimbingan selama ini yang begitu berharga.
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Kedua skripsi yang telah membantu dan memberikan arahan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Ibu Hj.Nashriana.SH.,Mhum. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah banyak membantu penulis dan memberikan arahan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan pengajaran selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Orang tua tercinta,M.Yunus.S.Sos dan Habima.S.pd, yang selalu memberikan dukungan, nasehat, dan mendoakan agar anaknya sukses serta dapat membanggakan keluarga, tidak lupa pula saudara ku Frengki dwi jaya.SE dan saudariku Yusma ervi ningsih.S.kom serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala doanya selama ini untuk saya,tidak lupa saya ucapkan terima kasih buat yg pernah menjadi teman spesial Rifdha irpa neri yang selama ni selalu memberikan dukungan,nasehat dan selalu menemani hingga skripsi ni selesai dan juga terimah kasih buat sayang ku Marliza junita sari semoga cepat menyusul mendapatkan gelar S.pd.

8. Sahabat-sahabat di kampus hukum, Erzha, Santo, Juan, Beni, Yansah, Nanda, Oki, Petrus, Yuda,Yudi, Joko, Trian, Fahrul, Ades,, Radi, Mujadid, Agung, Akbar, Roy, Ary, Khairil, dan sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2009 semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

9. Sahabat-sahabat Kelas A PLKH 2013,Klinik Hukum Pidana ,anggun,eka,een,frans dan seluruh teman-teman seperjuangan fakultas hukum angkatan 2009

10. Robin, Saprol, Eko, Kiyai Rengga, Audi, Idzar, Keke, Amel, Dadung dan semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu.
11. Kakanda, Ayunda dan Adindaku Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kak Yo, Kak Sesa, Hafis, Apek, Dank, Aldi, Rizki, Toni, Arfi, Ahmad, Rio, Junai, Amik, Micco, Lubis, Chandra, Edo, Rendrika, Alim, Anggi, Yogi, Rama, Padri, Ares, Abel, Farhan, Hery, Tiara, Lili, Fitri, Yuri, Yeli, Inneke, Rima, Eka, Wetta, Tara, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, jayalah selalu untuk kita semua, YAKUSA !!!

ABSTRAK

Didalam Pasal 480 jelas terlihat bahwa siapa saja yang melakukan jual beli, menyewakan, menukar, menerima gadai, menyimpan dan menyembunyikan suatu benda hasil dari tindak kejahatan maka orang tersebut disebut penadah yang dapat

dihukum sesuai peraturan yang terdapat didalamnya. Pasal 480 mempunyai norma dan sanksi hukum yang pasti terhadap pelakunya yaitu pidana penjara paling lama empat tahun, selain itu juga norma kemasyarakatan akan langsung dapat diterima yaitu pencapan nama baik dan disebut menjadi penjahat/criminal dilingkungan masyarakat. Tindak pidana penadahan di daerah Lubuklinggau semakin menunjukkan peningkatan, sebab tingkat kejahatan atas pencurian di daerah Lubuklinggau pun meningkat, sehingga membuat tingkat penadahan di daerah Lubuklinggau ini semakin signifikan, Perumusan masalah yang timbul seperti bagaimana Penerapan hukum pidana dalam Pasal 480 terhadap pelaku Penadahan Hasil Pencurian di tingkat penyidik Polres Lubuklinggau dan apa kendala dalam Penegaran Hukum pidana dalam Pasal 480 terhadap pelaku Penadahan Hasil Pencurian di tingkat penyidik Polres Lubuklinggau. Metode penulisan secara *yuridis empiris* yaitu berupa penelitian-penelitian hukum yang di kaitkan dengan keberlakuan hukum positif Hasil Pengamatan penulis Penerapan hukum pidana dalam Pasal 480 terhadap pelaku Penadahan Hasil Pencurian di tingkat penyidik Polres Lubuklinggau adalah Tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 KUHP dirumuskan sebagai berikut: "Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan". dan kendala dalam Penegaran Hukum pidana dalam Pasal 480 terhadap pelaku Penadahan Hasil Pencurian di tingkat penyidik Polres Lubuklinggau dan penanggulangan diatas terdapat kendala dalam pelaksanaan yang dilakukan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penadahan bagi pihak kepolisian Lubuklinggau seperti Sampai sejauh manakah petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada, Sampai batas-batas manakah petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan, Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat, Masyarakat kurang mendukung dalam mendukung dalam pemberantasan pelaku penadahan, karena di lapangan ada sebagian masyarakat yang cenderung melindungi pelaku penadahan yang ada diwilayahnya;

Kata Kunci : *Kasus, Penadahan, Penerapan hukum, Peran masyarakat*

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Tindak Pidana Di Polres Lubuklinggau.....	7
Tabel 2 Jenis tindak Pidana yang terjadi Di Polsek.....	70
Tabel 3 Rumusan Ancaman Pidana terhadap Para Pelaku Tindak Pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	76



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ASLI SKRIPSI... ..	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR ISI.. ..	ix
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup penelitian.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	21
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penadahan	
1. Definisi Tindak Pidana.....	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	30
3. Pengertian Tindak Pidana Penadahan.....	32
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan	34

B.	Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	
1.	Definisi Pertanggungjawaban Pidana.....	38
2.	Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana.....	39
C.	Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	
1.	Definisi Penegakan Hukum.....	44
2.	Faktor-Faktor Penegakan Hukum.....	47
D.	Tinjauan Tentang Penyidikan dan Penyelidikan Pidana	
1.	Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	52
2.	Pengertian Penyidikan dan Penyelidikan Pidana.....	58
 BAB. III PEMBAHASAN		
A.	PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PASAL 480 TERHADAP PELAKU PENADAHAN HASIL PENCURIAN DI TINGKAT PENYIDIK POLRES LUBUKLINGGAU	65
1.	Penegakan Hukum Pidana dalam Pasal 480 terhadap Pelaku Penadahan.....	65
2.	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penadahan.....	79
B.	KENDALA DALAM PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PASAL 480 TERHADAP PELAKU PENADAHAN HASIL PENCURIAN DI POLRES LUBUKLINGGAU.....	83
 BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	95
B.	Saran.....	97
	DAFTAR PUSTAKA.....	98
 LAMPIRAN		



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pergaulan masyarakat terdapat beraneka ragam hubungan antara anggota masyarakat, yaitu hubungan yang timbul oleh kepentingan anggota masyarakat itu. Adanya keanekaragaman hubungan tersebut, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan tersebut agar tidak terjadi kekacauan. Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak.

Segala perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku akan mengganggu ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan manusia. Penyelewengan terhadap ketentuan hukum biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu kejahatan. Mengenai kejahatan sebagaimana dikatakan Bambang Waluyo bahwa:

“kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas”¹.

Agar tidak terjadinya sebuah konflik maka diperlukan adanya serangkaian petunjuk, pedoman atau yang memuat tentang bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat. Serangkaian petunjuk dan pedoman tersebut merupakan suatu norma atau kaidah sosial ataupun peraturan. Mula-mula norma-norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja. Namun kelama-lamaan norma-norma tersebut dibuat secara sengaja.²

Norma-norma inilah yang pada akhirnya menjadi awal mula terbentuknya hukum. Jadi hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari dalam pergaulan manusia berdasarkan kesadaran dari manusia itu sendiri, sebagai gejala sosial yang merupakan hasil dari pengukuran baik dan buruk tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya.³ Atau hukum juga dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, sedangkan salah satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.⁴ Dalam penentuan mengenai perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan pidana, di Indonesia menganut asas legalitas (*principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum pidana jika tidak ditentukan

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.3

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.199.

³ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.2.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.15.

terlebih dahulu dalam perundang-undangan.⁵ Dalam peraturan hukum di Indonesia tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP :“ Suatu perbuatan tindak pidana tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada”, dalam hukum pidana juga dikenal dengan istilah bahasa latin *Nullum delictum Nulla Poena Sine Praevia lage*.⁶

Hukum pidana mempunyai objek penggarapan perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actie*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).⁷

Menurut Wirjono Projodikoro suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk Undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.⁸ Maka, sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*), tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁹

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit, Strafbaar Feit* terdiri dari kata *Straf, Baar* dan *Feit*. *Straf* diterjemahkan sebagai pidana atau hukum, *Baar* diterjemahkan sebagai dapat

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.23.

⁶ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, 2006, hlm.

⁷ Moh. Hatta, *Beberapa masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm.26.

⁸ Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.1.

⁹ *Ibid.*

atau boleh, dan *Feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Sedangkan unsur-unsur dalam tindak pidana ada dua, yaitu¹⁰:

1. Dari sudut teoretis

Unsur tindak pidana dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. perbuatan;
- b. yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

2. Dari sudut Undang-Undang

Dalam KUHP rumusan tindak pidana ada 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. unsur tingkah laku;
- b. unsur melawan hukum;
- c. unsur kesalahan;
- d. unsur akibat konstitutif;
- e. unsur keadaan yang menyertai;
- f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. unsur objek hukum tindak pidana;
- j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana,
- k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.79-82.

Dari unsur-unsur diatas, maka dapat diketahui cara merumuskan tindak pidana, yaitu:

1. Cara pencantuman unsur-unsur dan kualifikasi tindak pidana
 - a. Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi dan ancaman pidana;
 - b. Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana,
 - c. sekedar mencatumkan kualifikasinya saja tanpa unsur-unsur dan mencantumkan ancaman pidana),
2. Dari sudut titik beratnya larangan, yang dapat dibedakan merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil), dengan cara materiil (pada tindak pidana materiil)¹¹. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan. Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP¹², dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 116.

¹² Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, 2006, hlm.190

berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah mengetahui benar hal itu (asal-usul barang).

Diterangkan bahwa suatu penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut Acara yang diatur dalam Undang-Undang ini¹³. Dari pengertian tersebut diatas jelas dinyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan Tersangka atau Terdakwa disuatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam Pasal lain dalam KUHAP. Penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum.

Selain itu penahanan juga menimbulkan dua pertentangan asas yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang termasuk di dalamnya hak-hak Tersangka, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada Tersangka atau Terdakwa.

Didalam Pasal 480 jelas terlihat bahwa siapa saja yang melakukan jual beli, menyewakan, menukar, menerima gadai, menyimpan dan menyembunyikan suatu

¹³ Kitab Hukum Acara pidana Pasal 1 ayat 21

benda hasil dari tindak kejahatan maka orang tersebut disebut penadah yang dapat dihukum sesuai peraturan yang terdapat didalamnya. Pasal 480 mempunyai norma dan sanksi hukum yang pasti terhadap pelakunya yaitu pidana penjara paling lama empat tahun, selain itu juga norma kemasyarakatan akan langsung dapat diterima yaitu pencapan nama baik dan disebut menjadi penjahat/criminal dilingkungan masyarakat.

Tindak pidana penadahan di daerah Lubuklinggau semakin menunjukkan peningkatan, sebab tingkat kejahatan atas pencurian di daerah Lubuklinggau pun meningkat, sehingga membuat tingkat penadahan di daerah Lubuklinggau ini semakin signifikan, hal tersebut dapat dilihat seperti dibawah ini :

Tabel 1
Jenis Tindak Pidana Di Polres Lubuklinggau

NO	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS 2011	JUMLAH KASUS 2012	JUMLAH KASUS 2013
1	Curas (Pencurian dengan kekerasan)	8 Kasus	8 Kasus	12 Kasus
2	Curat (Pencurian dengan Perampasan)	25 Kasus	32 Kasus	23 Kasus
3	Curanmor (Pencurian Motor)	23 Kasus	37 Kasus	25 Kasus
4	Pengelapan	4 Kasus	7 Kasus	6 Kasus
5	Penadahan	11 Kasus	15 Kasus	25 Kasus
6	Penipuan	3 Kasus	2 Kasus	2 Kasus
7	Narkoba	2 Kasus	5 Kasus	2 Kasus
8	Pembunuhan	3 Kasus	1 Kasus	3 Kasus
9	Penganiayaan	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus
10	Penipuan	2 Kasus	1 Kasus	2 Kasus
11	Perkosaan	3 Kasus	2 Kasus	3 Kasus

Sumber Data Polresta Lubuklinggau Tahun 2012

Dari data di atas jelas bahwa tindak pidana penadahan dari tahun 2011 sampai 2013 mengalami peningkatan, dari jumlah tersebut juga tidak seluruhnya terungkap dan pelakunya diberi hukuman karena tidak ada bukti yang jelas. Dari Tahun 2011 sampai 2013 terdapat hanya 14 kasus yang terungkap dan telah dimasukkan berkasnya secara lengkap di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.¹⁴

Sebagai contoh sesuai dengan putusan Kejaksaan Negeri Lubuklinggau No.B.440/N.6.16/Epp.1/01/2013 tanggal 30 Januari 2013 atas hasil penyelidikan pihak kejaksaan negeri terhadap tersangka Sapri Als Saprol Bin Alimin yang disangka melanggar Pasal 480 ayat ke-1 KUHPidana dan Pasal 139 KUHP. Tersangka Sapri Abs Saprol Bin Alimin telah melanggar Pasal 480 ayat Ke-1 KUHP berbunyi :”Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau mnyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatuhnya harus diduga bahawa diperoleh dari kejahatan pendahan” serta Pasal 139 KUHP berbunyi “setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.¹⁵

¹⁴ Data awal dari Bapak Annuriman, S, selaku anggota reskrim Polres Lubuklinggau, Tgl 10 November 2013

¹⁵ Putusan Kejaksaan Negeri Lubuklinggau No.B.440/N.6.16/Epp.1/01/2013 tanggal 30 Januari 2013 atas hasil penyelidikan pihak kejaksaan negeri terhadap tersangka Sapri Als Saprol Bin Alimin yang disangka melanggar Pasal 480 ayat ke-1 KUHPidana dan Pasal 139 KUHP

Selain itu dalam Putusan Nomor.441//N.6.16/Epp.1/01/2013 tanggal 30 Januari 2013 atas hasil penyelidikan pihak kejaksaan negeri terhadap tersangka Rudi Darmawan Bin Abdul Hamid Als Bandot yang disangka melanggar Pasal 480 KUHP Ke-1, Pasal 8 Ayat (3) b, Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 139 KUHP. Pasal 138 ayat (1) berbunyi “ (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyelidikan itu sudah lengkap atau belum.”¹⁶

Didalam Pasal 480 KUHP disebutkan bahwa “dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur”sifat melawan hukum” dari perbuatan yang dituduhkan walaupun dalam rumusan delik tidak selalu diterangkan unsure tersebut”¹⁷ Semua hal yang dilakukan seseorang untuk membeli barang yang berasal dari penadahan tetap dapat dihukum, karena penadahan merupakan suatu kejahatan, asalkan saja pembeli mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang yang dibeli itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini adalah penadahan.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tindak pidana penadahan dengan mengambil judul **”UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA PASAL 480 KUHP TERHADAP PELAKU PENADAHAN**

¹⁶ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm.286.

¹⁷ Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP*, Rajawali Press, Jakarta, 1994, hlm.299.

¹⁸ *Ibid*, Hlm.299-300

HASIL PENCURIAN DI TINGKAT PENYIDIK POLRES LUBUKLINGGAU”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan hukum pidana Pasal 480 terhadap pelaku Penadahan Hasil Pencurian di tingkat penyidik Polres Lubuklinggau?
2. Apa kendala dalam Penegaran Hukum pidana Pasal 480 terhadap pelaku Penadahan Hasil Pencurian di tingkat penyidik Polres Lubuklinggau?

C. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul dan pembahasan yang akan dijelaskan Penulis, dalam hal ini penulis menitikberatkan pembahasan sejauh mana penegakan hukum pidana dalam Pasal 480 terhadap pelaku Penadahan di daerah hukum Polres Lubuklinggau dan kendala dalam Penerapan sanksi pidana dalam Pasal 480 terhadap pelaku Penadahan di Polres Lubuklinggau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang di luar KUHP, serta penerapan-penerapan hukum pidana dan hukum yang secara khusus mengatur seputar tindak pidana dan penerapan sanksi pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Tujuan Penelitian

Dari skripsi yang berjudul Upaya penegakan hukum Pidana Dalam Pasal 480 KUHP Terhadap Pelaku Penadahan di tingkat penyidik Polres Lubuklinggau ini bertujuan untuk menggambarkan:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana dalam Pasal 480 KUHP terhadap pelaku Penadahan di tingkat penyidik Polres Lubuklinggau;
2. Untuk mengetahui kendala Penerapan sanksi pidana dalam Pasal 480 KUHP terhadap pelaku Penadahan di tingkat penyidik Polres Lubuklinggau.

E. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi praktis maupun teoritis yaitu:

a. Manfaat Teoritis:

Bagi pribadi penulis akan sangat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai permasalahan seputar Penegakan hukum pidana dalam Pasal 480 KUHP terhadap pelaku Penadahan di tingkat penyidik Polres Lubuklinggau

b. Manfaat Praktis:

Sebagai bahan Rujukan bagi aparat penegak hukum untuk dapat mengambil dalam penegakan hukum pidana dalam Pasal 480 KUHP terhadap pelaku Penadahan di tingkat penyidik Polres Lubuklinggau sehingga tingkat kejahatan yang berhubungan dengan penadahan di wilayah hukum Polres Lubuklinggau semakin menurun.

F. Kerangka Teori

Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *Policy* biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahan yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Thomas Dye mengatakan kebijakan sebagai pilihan pemerintahan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government chooses to do or not to do*).¹⁹

Usaha atau upaya kebijakan penanggulangan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).²⁰

Kebijakan kriminal tersebut harus ditempuh dengan pendekatan yang integral yaitu ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Beberapa pakar hukum pidana menyatakan bahwa dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan

- Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (masalah kriminalitas)
- Sanksi apa yang seyogyanya dikenakan kepada sipelanggar.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.*, Citra Aditya. Bandung, 2002, hlm.47

²⁰ *Ibid*

1. Kebijakan dengan sarana penal- Undang-Undang- formulasi

Kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan seperti pramentaris/ simplistis/ tidak struktural fungsional, simptomatik/tidak kausatif/tidak oriented, lebih bersifat represif/tidak preventif, harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi. Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal ini perlu ditempuh melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Tahap formulasi/legeslatif
2. Tahap aplikasi/yudikatif
3. Tahap eksekusi/pelaksanaan pidana²¹

Ketiga tahap ini dapat juga disebut sebagai satu kesatuan sistem dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, maksud tahap-tahap tersebut diatas, tidak dapat dilihat bahwa yang satu lebih strategis dari tahapan yang lain (dikhotomi).

Dalam hukum pidana ada banyak teori-teori mengenai tujuan pemidanaan. Setiap teori mempunyai tujuan atau sasaran yang berbeda-beda. Tujuan atau sasaran tersebut merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial yang dianut atau dijadikan sebagai pandangan oleh para sarjana yang mengemukakan teori tentang tujuan pemidanaan tersebut.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, 2008, hlm. 47

Dalam perkembangan mengenai teori pidana ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana yang dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)
2. Teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*)
3. Teori gabungan (*vernegings theorien*)

Teori pertama (*absolute*) muncul pada akhir abad ke 18, yang dianut antara lain oleh: Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, bahwa dasar pidana itu adalah karena terjadi kejahatan, sehingga kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Adapun tujuan pidana adalah membalas siapa yang melakukan kejahatan.

Dasar pemikiran dari teori ini adalah pembalasan sebagaimana dikemukakan oleh Adami Chazawi bahwa pelaku tindak pidana harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya (*berupa kejahatan*) yang dilakukannya²². Jadi dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa: penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan terhadap pelaku tindak pidana dibenarkan oleh teori ini karena para pelaku tindak pidana telah membuat penderitaan terhadap orang lain.

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.157

Yang dimaksud teori kedua, teori relatif (*teori tujuan*) menyatakan bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (*hukum*) dalam masyarakat. Berarti pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

Yang dimaksud teori ketiga (*teori gabungan*) merupakan gabungan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Teori gabungan ini di bedakan menjadi²³:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pada pembalasan

Pompe berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (*hukum*) masyarakat.

2. Teori gabungan yang mengutamakan pada pertahanan tata tertib masyarakat.

2.Sarana Non Penal -diluar Undang-Undang

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive atau penindasan/pemberantasan/penumpasan terhadap kejahatan yang sudah terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik

²³ *Ibid*, hlm.167

beratkan pada sifat preventive atau pencegahan/penangkalan/pengendalian sebelum kejahatan terjadi.²⁴

Menurut Sudarto tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan prefentif dalam arti luas.²⁵ Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menagani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur untuk menegakan hukum tertentu dalam ketentuan untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila

²⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm.118

²⁵ *Ibid*

diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan kekuasaan.

Menurut pendapat Nigel Walker yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Areif dalam bukunya *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* menyebutkan para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yaitu :

1. Penganut teori retributif yang murni (*The pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
2. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam :
 - a. Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat :

Pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan kesalahan terdakwa.
 - b. Penganut teori retributif yang distributif (*Retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori “distributive” yang berpendapat : Pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan prinsip “tidak ada pidana tanpa kesalahan” di hormati,

tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “*strict liability*”²⁶

Menurut buku Barda Nawawi Arief dalam bukunya Reformasi sistem peradilan (sistem penegakan hukum di Indonesia), teori penegakan hukum ini dibedakan menjadi tiga teori²⁷, yaitu :

1. Teori Formulasi

Aliran ini menganggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah peraturan perundang-Undang yang berlaku. Ide pokok teori ini menyatakan bahwa pada dasarnya penegakan hukum merupakan perumusan dalam pencerminan tegaknya hukum di Indonesia.

2. Teori Aplikasi

Teori aplikasi memandang bahwa penegakan hukum bukan sebagai tegasnya hukum, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.²⁸

3. Teori Eksekusi

Teori ini merupakan jalan tengah dari teori-teori sebelumnya. Menurut teori ini pidana tetap bertujuan untuk melakukan pemberian sanksi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang berlaku guna menegaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat tersebut.

²⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hlm.12.

²⁷Barda Nawawi Arief, *Reformasi sistem peradilan (sistem penegakan hukum di Indonesia)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hlm.12.

²⁸*Ibid.*, hlm.41.

Pollegriano Rossi, sebagai penganut teori ini mengatakan bahwa pidana akan menimbulkan berbagai akibat, yang harus diusahakan supaya tercapai. Akan tetapi pengakuan tersebut tidak melupakan, bahwa ia menganggap pembalasan sebagai dasar pidana dan berpendapat, bahwa beratnya pidana tidak boleh melebihi pembalasan yang adil.²⁹

Menurut Pendapat Johannes Andenaes yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* mengemukakan bahwa *retribution* atau *atonement* (penebusan) tidak sama dengan "*revenge*" (Pembalasan dendam). "*Revenge*" merupakan pembalasan berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebgayaan para korban atau orang-orang lain yang simpati kepadanya; sedangkan *retribution* atau *atonement* tidak berusaha menenangkan atau menghilangkan emosi-emosi dari para koraban tetapi lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.³⁰

Tipe retributif yang *proporsionalitiy* mendapatkan dukungan dari pendapat Van Bammelen yang mengatakan bahwa untuk hukum pidana dewasa ini, pemenuhan keinginan akan pembalasan (*tegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte*) tetap hal yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi "Main Hakim sendiri" (*vermijding van eigenrichting*). Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh suatu sanksi harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit. Selain itu, berat sanksi tidak boleh

²⁹ Van Bemelem, *Hukum Pidana I*, Binacipta, 1984, hlm.29.

³⁰ *Ibid*, hlm.14.

melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi umum sekalipun.³¹

Teori relatif memandang bahwa pidanaaan bukan suatu pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Dari teori ini muncullah teori pidanaaan sebagai sarana pencegahan, baik si pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.³²

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Wiryono Prodjodikoro bahwa pencegahan kejahatan dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu:³³

Kesatu pencegahan umum (*general preventive*) tujuannya adalah agar setiap orang tidak melakukan kejahatan. Pada prinsipnya *general preventive* dapat terjadi dengan empat cara :

1. Dengan jalan menakut-nakuti orang yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan;
2. Dengan jalan menormalkan bahwa adalah salah jika kelakuan-kelakuan yang dimaksud dalam pengumuman sampai dilakukan;
3. Dengan jalan pembalasan secara empiris;
4. Dengan jalan membuat tidak munculnya kejahatan, misalnya dengan jalan menahan pemimpin-pemimpin kelompok penjahat.

³¹M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, *Op.cit*, hlm.39.

³²*Ibid*, hlm.41.

³³ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak pidana Tertentu*, Jakarta, 2004, hlm.19-20.

Kedua Pencegahan khusus (*Speciale preventive*) bertujuan agar orang yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi lagi pada masa-masa yang akan datang, untuk mencapai tujuan preventif ini dengan cara menggunakan peraturan atau Undang-undang.

1. Perbaikan yuridis; mengenai sikap penjahat dalam hal menaati hukum dan undang-undang.
2. Perbaikan intelktual; mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insaf akan jeleknya kejahatan.
3. Perbaikan moral; mengenai rasa kesusilaan penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³⁴

1. Jenis Penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang di maksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986, hlm.43.

apa adanya pada saat penelitian di lakukan yang berorientasi pada pemecahan masalah, dan dengan pendekatan secara *yuridis empiris* yaitu berupa penelitian-penelitian hukum yang di kaitkan dengan keberlakuan hukum positif. Pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, dan pengaruh faktor-faktor non-hukum terhadap berlakunya hukum positif.³⁵

2. Bahan Hukum.

Kerangka acuan untuk melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.³⁶

Data primer tersebut berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a Bahan Hukum Primer³⁷

Data primer yaitu data yang di peroleh dari lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara terhadap bapak Soeripto S selaku kepala reskrim Polres Lubuklinggau dan Bapak Annuriman S anggota Reskrim Polres Lubuklinggau dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur yaitu melakukan wawancara di wilayah hukum Polres Lubuklinggau..

b Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi:

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.6.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.13.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet V, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.13-14.

- 1) Buku-buku Literatur;
- 2) Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi, atau penemuan ilmiah;
- 3) Ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

c Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi:

- 1) Koran, majalah, jurnal ilmiah;
- 2) Internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang relevan.³⁸

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Polres Lubuklinggau sebagai dasar utama pencarian data yang bersifat primer atau studi lapangan.

4. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan, dan keterkaitan dalam masalah Analisis Pelaksanaan Penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana penadahan Hasil Pencurian berdasarkan Pasal 480 KUHP, yaitu Pihak Polres Lubuklinggau.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid*, hlm.13.

2. Sampel

Adapun teknik pengambilan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *non-random sampling* yaitu tidak setiap unit atau manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sample.³⁹ Penelitian dilakukan dengan cara wawancara dengan Bapak Annurman S, BA Min Reskrim Polrek Lubuklinggau Barat dan pihak pelaku penadahan serta Informan penelitian ini ditentukan secara *purposive* (bertujuan),⁴⁰ yaitu pihak-pihak yang berdasarkan kewenangan, jabatan, pengetahuannya pernah terlibat langsung dengan masalah yang diteliti yakni mengenai penegakan hukum Pidana Dalam Pasal 480 KUHP Terhadap Pelaku Penadahan Hasil Pencurian Di tingkat penyidik Polres Lubuklinggau.

Wawancara dilakukan dengan mengambil sampel penelitian seperti dibawah ini:

1. Ka Reskrim Polres Lubuklinggau Barat;
2. Anggota Reskrim Polres Lubuklinggau Barat;

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan, berupa data sekunder baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, *Ibid*, hlm.103.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.106.

Dalam *purposive sampling*, pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah di ketahui sebelumnya.

5.1. Analisis data

Bahan yang diperoleh dari penelitian akan dilakukan pengolahan data dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan. Bahan yang dikumpulkan melalui akses elektronik/internet juga dicatat situs-situs yang mendukung dan tanggal pengaksesan. Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya serta diadakan sistematika. Hal ini dilakukan agar akurasi bahan dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara melihat kembali ke sumber bahan.

Setelah pengolahan bahan selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif⁴¹ yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

5.2. Penarikan Kesimpulan

Untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.⁴²

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 127

⁴² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm 35

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Abdul Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
-, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
-, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta.
-, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
-, 2006, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- A.Z. Abidin, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1984, *Reformasi sistem peradilan (sistem penegakan hukum di Indonesia)*, Penerbit Alumni, Bandung.
-, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
-, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
-, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bandung.
-, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group.
- Darwan Prints, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Cet. Ke-3, Jambatan, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
-, 1992, *Beberapa Aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- Moh. Hatta, 2009, *Beberapa masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
-, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
-, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Van Bemelem , 1984, *Hukum Pidana I*, Binacipta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang, Universitas Sriwijaya
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- Romli Antdjansasmita, *Sistem Peradilan Pidana Prespektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung
- R. Soesilo, 1979, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor.
- 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
-, 1984, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soenarto Soerodibroto, 1994, *KUHP & KUHAP*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta
- dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1, Cet V*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada
-, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

-, 2005, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Utrecht, 1987, *Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas.
- P.A.F. Lamintang, 2009, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
-, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Sumber Peraturan Undang-Undang :

- Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Kejaksaan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 518/ A/ J.A/11/2001 Tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:KEP-132/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972
- Yurisprudensi dan Hoge Raad, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Sumber Makalah :

- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Universitas Gadjah Mada), Yayasan Badan Penerbit, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1959.
- Kadri Husin, 1999, *Diskresi dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universita Lampung, Lampung.